

**PENGARUH PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN
PAD PADA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BATU
(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batu
Tahun 2015-2019)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI



Oleh :

KAROLINA FELISIA DAHU AREU

2015110048

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2021

PENGARUH PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BATU

Karolina F. D. Areu¹, Sulistiyowati², Tanuwijaya³

¹Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Pajak, Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang

*Corresponding Author: areeulilly@gmail.com

RINGKASAN

Kota Batu merupakan daerah otonom baru yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya daerah lain, telah mengalami upaya desentralisasi. Pemerintah Kota Batu juga diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah administrasinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kota Batu Pemkot membutuhkan dana dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kota Batu yang juga dikenal sebagai “Kota Wisata” berkewajiban untuk memaksimalkan jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari potensi wisata. Penerimaan ini terutama berasal dari pajak provinsi yang merupakan sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan PAD bagi pemerintah daerah Kota Batu. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier sederhana sebagai metode analisis data untuk mengkonfirmasi sejauh mana pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Selain itu, analisis korelasi dan pengujian hipotesis digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memastikan apakah pernyataan singkat berpengaruh atau tidak, yang harus ditunjukkan agar hipotesis dapat diterima atau ditolak.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang tunduk pada hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila, negara Indonesia, terbuka untuk ideologi. Untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Paragraf IV Pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai berikut: melindungi segenap bangsa Indonesia dan pertumpahan darah yang terjadi di Indonesia; meningkatkan kesejahteraan setiap orang; ketertiban dunia dasar dan perwujudan cita-cita nasional yang dituangkan dalam UUD 1945 alinea kedua.

Akhir-akhir ini pembenahan kerangka wilayah dan administrasi publik secara menyeluruh dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada umumnya telah berkembang dengan pesat. Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 alinea 4, tercapainya pembangunan yang baik dan menyeluruh dalam kehidupan berbangsa memerlukan peran serta dan dukungan seluruh masyarakat. Indonesia berkarya dalam berbagai bidang sebagaimana tertuang dalam Kata Pengantar UUD 1945. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan membutuhkan dana, salah satunya adalah iuran pajak.

Karena perpajakan memainkan peran utama dalam negara, hal itu dapat dibuat lebih baik dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Wajib Pajak kemungkinan besar akan senang sebagai hasil dari peningkatan kualitas pelayanan pajak, dan kepatuhan pajak juga akan terus meningkat. Sesuai dengan Pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang diwajibkan oleh undang-undang, tidak dapat secara langsung dikompensasi, dan digunakan semata-mata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwajibkan oleh negara.

Salah satu sumber pungutan yang menambah pendapatan masyarakat di daerah pengelolaan adalah pungutan restoran. Phaseula Artha, seperti dilansir 2018:67), pajak daerah yang disebut “pajak restoran” dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, seperti penjualan makanan dan/atau minuman kepada pelanggan pada usaha jasa dan di tempat lain. Yang dimaksud dengan “pajak restoran” adalah jenis usaha yang memungut pendapatan atau menyumbang kas daerah dari usaha yang menyajikan makanan dan minuman di daerah yang telah ditentukan.

Kota Batu merupakan salah satu daerah otonom baru yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti daerah lainnya, telah mengalami desentralisasi. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (UU No.32 Tahun 2004 Alinea Kesatu Di Bidang Pendidikan Otonomi, Hasbra mendefinisikan desentralisasi sebagai proses dimana lembaga pendidikan tingkat bawah diberikan kewenangan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, termasuk pemanfaatan semua fasilitas yang ada dan pembuatan kebijakan dan pendanaan. Pemerintah Kota Batu membutuhkan dana dari sekolah dasar kabupaten. pendapatan dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Karena pertumbuhan dunia bisnis, banyak organisasi swasta bersaing untuk pertumbuhan bisnis. Restoran adalah salah satu industri di Kota Batu yang harus membayar pajak. Rumah makan dan tempat hiburan lainnya berkembang pesat di seluruh wilayah administrasi Kota Batu sebagai hasilnya. meningkatnya status kota ini sebagai tujuan wisata. Pesatnya pertumbuhan industri catering di Kota Batu terutama akan meningkatkan penerimaan pajak bagi kota tersebut. Karena Kota Batu terkenal dengan potensinya sebagai tujuan wisata, maka pemerintah kota harus memaksimalkan jumlah pendapatan pajak daerah, yang merupakan sumber utama pendanaan kota. Pemerintah kota Batu menggunakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan membutuhkan uang dari pendapatan utama dari kabupaten.

Pada tahun 2015 retribusi dari kafe Batu bertambah menjadi Rp5.874.199.585,00 dan pendapatan Cushion bertambah menjadi Rp104.233.584.925,34. meningkat menjadi Rp11.281.306.265,00 pada tahun 2017. Pendapatan PAD meningkat sebesar Rp162.890.527.180,34 dan pajak restoran meningkat sebesar Rp15.777.373.467,00 pada tahun 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan PAD kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan PAD Pemerintah Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti karena mengungkapkan kemungkinan peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak tahunan yang diterima oleh pemerintah daerah, memungkinkan untuk penelitian yang lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- (2011). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. *Samarinda: Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.*
- Adhityo, D. (2013). *Analisis Potensi Atas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Dhicama, 2008. Jurnal : *Metode Akuntansi Kas Basis dan Aktual Basis.* Manajemen Keuangan.
- Fatchanie, M. (2007). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Sleman. *Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.*
- Harnanto, 2010, *Akuntansi Perpajakan*, BPFE, Yogyakarta.
- Istianto, D. D., & purwanti, E. Y. (2011). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2009* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Kamaluddin, R. (2000). Peran dan pemberdayaan BUMD dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. *makalah yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD, Jakarta, 4-6.*
- Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. *Jakarta: Erlangga.*
- Putera, R. E. (2009). *Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi.* Jurnal Sprit Publik, 5(1), 85-98.
- Rahmawati, h. S. (2014). *Analisis efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota malang* (doctoral dissertation, university of muhammadiyah malang).
- Saepurrahman, A. S. (2012). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya). *Universitas Siliwangi.*
- Safuan Alfandi, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sendang Ilmu, Solo.
- Salemba Empat. Walakandou, R. J. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).

- Santoso, I. (2004). Advance pricing Agreement dan problematika transfer pricing dari perspektif perpajakan Indonesia. *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 6(2), 123-139.
- Sedana, I. K. A. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 3(1).
- Sudarmanto, R. G. (2005). Analisis regresi linear ganda dengan SPSS. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supriady, D., & Dadang, S. (2003). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia. Trywilda